

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR : 4. TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah di pandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Dan  
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
10. Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum.

B A B II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Pertama

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Kantor Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1). Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama  
Pangkat dan Eselon Camat

Pasal 6

- (1). Camat adalah Jabatan Esselon III.a.
- (2). Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1). Camat di angkat dan di berhentikan oleh Bupati.
- (2). Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di lakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3). Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4). Tata cara usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Camat di lakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dengan dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan atau salah satu Kepala Seksi yang tertinggi pangkatnya untuk mewakili Camat dengan persetujuan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Penjabaran Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Camat di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II


Qanun ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 11 April 2007 M  
23 Rabiul Awal 1428 H



Diundangkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 11 April 2007 M  
23 Rabiul Awal 1428 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2007 NOMOR : 4.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT**

LAMPIRAN - QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR : 4 Tahun 2007.  
TANGGAL : 11 Tahun 2007.

